

Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa

Actor Contestation in Village Fund Management

Rizky Trisna Putri^{1,*} Sofyan Sjaf, Ekawati Sri Wahyuni

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.

*E-mail korespondensi: rizkytrisnaputri@gmail.com

Received: September 15, 2021 | Revised: March 22, 2021 | Accepted: June 1, 2021 | Online publication: July 12, 2021

ABSTRACT

Village funds are sourced from the central government budget which is transferred directly to the village government. This direct transfer takes place after Law No. 6/2014 or also known as The Village Law. This larger village fund can only be accessed by the village government if it follows the rules set by the central government so that the actor in the village will use their assets to accommodate their interests related to village fund management. This study aims to explain the contestation of actors in managing village funds in two villages. This study uses a qualitative method with a case study approach conducted in Suko Village, Probolinggo Regency and Sukadamai Village, Bogor Regency. The results of this study are the village head is the actor who plays the most role in managing village funds using symbolic asset which is the position of the village head. This asset is the strongest because it has legitimacy from the state to be able to make decisions related to the village fund management.

Keywords: actor, arena, management, village fund

ABSTRAK

Dana desa bersumber dari APBN pemerintah pusat yang ditransfer langsung kepada pemerintah desa. Transfer langsung ini terjadi setelah disahkan UU No. 6/2014 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dana desa yang lebih besar ini hanya dapat diakses desa jika mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah pusat sehingga para aktor di desa akan menggunakan modal-modal yang dimilikinya untuk mengakomodasi kepentingannya terkait dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi aktor dalam pengelolaan dana desa di dua desa lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Desa Suko, Kabupaten Probolinggo dan Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa merupakan aktor yang paling memegang peranan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan modal simbolik berupa jabatan kepala desa. Modal ini terkuat karena mendapat legitimasi dari negara untuk dapat membuat keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Kata kunci: aktor, arena, pengelolaan, dana desa



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakui adanya kekuasaan desa yang otonom sehingga pemerintah desa dapat mengatur urusan-urusan lokal warga desa itu sendiri. Menurut (Sjaf, 2019) UU tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan penyelamatan desa. Dalam UU ini desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, tetapi subjek yang memiliki kemampuan memainkan peran strategis dalam memberdayakan dan membangun dirinya untuk mewujudkan kesejahteraan. Alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN (rata-rata desa memperoleh 1,4 miliar), telah memberikan jawaban atas ketimpangan ekonomi politik desa yang sebelumnya hanya menerima 2,6% dari total APBN (Rp 1.600 triliun). Pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Otonomi Daerah, tidak diatur mengenai pemberian dana dari Pemerintah Pusat. Akibatnya peran aktor yaitu Kepala Desa yang merupakan pimpinan tertinggi di desa menjadi sangat penting. Kepala Desa yang dapat mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di desa ternyata harus menghadapi kenyataan adanya seperangkat peraturan yang menyertai dana desa tersebut.

UU No.6/2014 memungkinkan kewenangan desa yang cukup besar berkat dua asas utama yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Hal ini berbeda dari regulasi-regulasi sebelumnya terkait pemerintahan desa. Asas rekognisi diartikan sebagai “pengakuan terhadap asal-usul”, sementara asas subsidiaritas diartikan sebagai “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” (Shohibuddin, 2016). Menurut (Sampean et al., 2019), bahwa rekognisi dan subsidiaritas menjadi titik pangkal reformasi berdesa di Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya, desa sebagai sistem keorganisasian masyarakat terkecil tidak pernah ditempatkan pada posisi yang istimewa dan diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Tradisi lama sistem pengaturan dan pengelolaan hidup bersama di dalam desa digantikan menjadi sistem pemerintahan komunal ke sistem pemerintahan birokratis. Reformasi ini dimulai ketika Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa ditetapkan di masa orde baru, semua bentuk organisasi kemasyarakatan terkecil diseragamkan.

Salah satu contoh penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa adalah digunakan untuk membangun infrastruktur. Pemerintah Desa Perolihan, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Barat memfokuskan penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur prasarana kawasan pertanian karena masyarakat pada daerah itu mayoritas bekerja sebagai petani (Mahmuddin & Banurea, 2018). Di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dana desa dianggap sangat membantu warga karena digunakan untuk pembangunan fisik yang berupa pembuatan jalan desa, seperti rabat beton, jalan makadam, dan perbaikan aspal (Sofiyanto et al. 2017). Selain itu di Desa Dakulamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara sejumlah sektor pembangunan yang menjadi prioritas berjalan dengan baik, namun ada pula beberapa program yang belum berjalan dengan baik. Pemecahan masalah adalah tujuan pokok berlangsungnya suatu musyawarah, terutama dalam mengelola dan mengendalikan jalannya musyawarah. Untuk itu, para peserta musyawarah harus terampil berkomunikasi, dan juga mempunyai ide-ide yang menarik serta penuh daya kreativitas (Maumeha et al., 2017). Partisipasi warga yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa berpengaruh penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Sementara itu, penelitian di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota menunjukkan partisipasi warga rendah terhadap program pembangunan, termasuk program yang disusun untuk alokasi dana desa (Hardianti et al., 2017). Seperti halnya dengan penelitian di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di desa tersebut faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tingginya partisipasi masyarakat (Putra dan Pratiwi, 2013). Artinya partisipasi warga desa dalam pembangunan berpengaruh pada kualitas pembangunan pada suatu daerah.

Tingkat partisipasi yang rendah tidak kita harapkan, salah satu tujuan reformasi adalah rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang *bottom up*, sehingga diharapkan partisipasi aktif dari semua warga desa. Partisipasi warga yang aktif dapat membuat pengawasan pengelolaan dana desa yang kuat, begitu juga sebaliknya apabila partisipasi warga pasif maka pengawasan pengelolaan dana desa juga akan lemah. Penelitian Wibisono & Purnomo (2017) menemukan penyebab lemahnya pengelolaan dana desa yaitu adanya kecenderungan penyalahgunaan dana desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4), lemahnya

pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, dan kurang cakupannya SDM pengelola dana desa dan kepala desa.

Beberapa desa di Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, kepala desanya tidak menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Keadaan ini dapat dilihat dari segi perencanaan-perencanaan pemerintah desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat, namun lebih banyak ditangani kepala desa sendiri (Madea et al. 2017). Pemerintah desa memiliki hak untuk dapat menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa. Kebutuhan desa ini didapatkan dari hasil musyawarah desa, namun penggunaannya diarahkan oleh peraturan menteri desa untuk membangun infrastruktur desa utamanya jalan desa. Dana desa yang turun dalam jumlah besar juga diiringi dengan pengawasan penggunaan dana tersebut. Adanya dana desa yang berjumlah milyaran menjadi arena kontestasi para aktor di desa. Peneliti juga melihat bagaimana kontestasi para aktor di desa dalam memainkan modal-modal yang dimilikinya untuk mendapat pengaruh dalam pengelolaan dana desa pada saat perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat kontestasi aktor di tingkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa tujuan penelitian. Peneliti menggunakan teori Bourdieu dalam membahas permasalahan pada penelitian ini.

Bourdieu dalam (Ritzer & Goodman, 2010) menerjemahkan masalah agen-struktur menjadi pemusatan perhatian terhadap hubungan habitus dan bidang/lapangan. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh masyarakat sedangkan lapangan adalah jaringan hubungan antara berbagai posisi objektif. Habitus memberi bentuk dan koheren dengan berbagai aktivitas individu dalam berbagai macam aspek kehidupan. Sementara Ritzer dan Smart menjelaskan ide sistem sosial statis ditolak oleh Bourdieu, tetapi fokus pada hal-hal ketika reproduksi sosial terjadi dan proses tercapainya reproduksi sosial itu melalui tindakan sosial (Ritzer & Smart, 2014).

Konsep arena definisi Bourdieu adalah area yang terstruktur, aktivitas sosial yang berpola atau “praktik” (Bourdieu, 1990). Arena juga merupakan ranah kontestasi yang menggunakan dan menyebarkan berbagai jenis modal baik berupa ekonomi, kultur, sosial, maupun simbolik (Sjaf, 2014). Menurut Bourdieu (1990) aktor memiliki 4 jenis modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Para aktor di tingkat desa dapat menggunakan modal yang dimilikinya untuk dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar dan berperan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Bourdieu (1995) modal dimanfaatkan aktor untuk memperkuat (mempertahankan atau merebut) kedudukan aktor di arena (ekonomi, politik, dan sosial). Modal ekonomi dapat dipertukarkan dengan modal lainnya, sedangkan modal simbolik memungkinkan aktor untuk memperkuat kedudukannya di mata masyarakat.

METODE

Penelitian ini bertema kontestasi aktor dalam pengelolaan dana desa di dua desa menggunakan metode kualitatif untuk menggali data yang bersifat subyektif. Metode kualitatif menurut Creswell berasal dari Antropologi, Sosiologi, kemanusiaan, dan evaluasi (Creswell, 2016). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sesuai untuk menjelaskan data yang diambil dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2019 hingga Agustus 2019. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor dan Desa Suko, Kabupaten Probolinggo karena kedua desa tersebut telah memanfaatkan dana desa dan kedua desa terletak di Pulau Jawa. Kedua desa yang dipilih sengaja merupakan desa yang ada di Pulau Jawa karena menurut data BPS (2019) jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.436 desa dan di Pulau Jawa terdapat 25.269 desa (33,5%) hal ini menyebabkan Pulau Jawa mendapatkan jumlah dana desa yang lebih banyak daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Desa Sukadamai terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Desa tersebut merupakan sentra industri rumah tangga berbasis pala dan terdapat beberapa jenis *home industry* di Desa Sukadamai seperti salah satunya pengrajin sepatu, produksi kerudung, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa Sukadamai adalah beretnis Sunda. Sementara Desa Suko yang terletak di dataran rendah 8 meter di atas permukaan laut, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi dan beretnis migran Madura. Penelitian fokus dilakukan pada kedua desa tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dinamika penduduk desa dalam menyikapi adanya dana desa dan

membandingkan pengaruh struktur pada kedua desa tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa.

Penentuan informan dengan menggunakan metode *snowball sampling* yaitu dengan mewawancarai informan kunci. Informan kunci pada penelitian ini adalah kepala desa di kedua desa dan satu tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Kemudian peneliti menanyakan pada informan kunci mengenai siapa saja yang dapat diwawancara hingga informan yang dibutuhkan dapat diseleksi. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh yang ada di desa (berdasarkan informasi dari informan kunci) dan mereka dapat memberikan keterangan terkait permasalahan penelitian. Sementara teknik analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles & Huberman, 1992). Analisis tersebut terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah data didapatkan melalui wawancara, data dijadikan transkrip kemudian direduksi yang artinya dipilih informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan data yang tidak relevan dengan penelitian dan sekaligus juga untuk mempertajam analisa pada penelitian. Selanjutnya penyajian data kualitatif yang merupakan hasil interpretasi berupa kutipan. Kemudian, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap akhir dimana mencocokkan data-data yang telah dikumpulkan dan menyambungkan hingga dapat ditarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan dana desa sangat berkaitan erat dengan struktur yang ada di desa tersebut. Salah satunya regulasi dan suprastruktur/norma. Aturan-aturan yang dibuat pemerintah mewajibkan warga desa untuk mengikutinya, disisi lain warga desa juga telah memiliki norma dan budaya dalam mengelola dana desa di tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan aktor-aktor penting yang saling berkontestasi dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing untuk dapat memegang kuasa dalam mengelola dana desa.

Bourdieu menjelaskan dalam arena apapun agen-agen yang menempati berbagai macam posisi terlibat di dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya yang khas dalam arena yang bersangkutan (Bourdieu, 1990). Di arena ekonomi misalnya, agen-agen saling bersaing demi modal ekonomi melalui berbagai strategi investasi dengan menggunakan modal ekonomi. Arena merupakan pasar kompetisi dimana berbagai jenis modal (Ekonomi, Budaya, Sosial, Simbolik) digunakan dan disebarkan.

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana aktor-aktor di desa mengelola dana desa baik aktor di dalam desa maupun pengaruh suprastruktur salah satunya organisasi di atas desa yang juga turut memberikan pengaruh terhadap cara desa mengelola keuangan mereka. Posisi aktor-aktor dijelaskan berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di desa. Perbedaan struktur dari kedua desa juga terlihat pada masing-masing bagian meskipun tidak semua hal bertentangan, namun berperan dalam membentuk tindakan aktor.

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia

Pemerintah pusat telah membuat UU No.6/2014 untuk mengatur pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan juga telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kondisi idealnya jika dilaksanakan sesuai Undang-Undang maka tahapan-tahapan dalam pembangunan desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes), kemudian ketika dana cair kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan, dan terakhir setelah selesai dilakukan harus ada pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengelolaan dana desa terkait erat dengan regulasi yang mengaturnya. Regulasi yang di legitimasi oleh negara dapat dibuat oleh seluruh lembaga terkait yang berwenang membuat aturan mengenai dana desa. Pembuat peraturan dana desa dapat dilakukan banyak lembaga karena desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan sehingga banyak sistem pemerintahan di atasnya seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, yang juga bisa membuat peraturan daerah yang ikut mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Terlebih lagi dana desa merupakan kerja sama dari tiga kementerian, akibatnya peraturan mengenai dana desa semakin banyak.

Tahapan musyawarah dusun diadakan dengan tujuan menjangkir kebutuhan warga dari bawah sehingga diharapkan nantinya rencana pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga desa selaku penerima manfaat. Penjangkir aspirasi di tingkat dusun diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan warga sebenarnya karena kebutuhan di tingkat dusun akan berbeda dengan kebutuhan di tingkat desa. Selanjutnya jika telah dibuat Musdus maka akan mempersingkat waktu pada saat Musdes karena hanya rencana prioritas saja yang akan didiskusikan pada saat Musdes.

Musyawarah sebagai Arena Kontestasi

Salah satu yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa adalah adanya musyawarah untuk menjangkir aspirasi warga desa. Musyawarah di tingkat desa seharusnya terdiri dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Pada tahap awal dilakukan Musdus sebelum diadakan Musdes. Musdus dilakukan diawal sebelum Musdes untuk mengetahui prioritas dusun. Oleh sebab itu, dengan diadakan Musdus diharapkan pada saat Musdes akan lebih lancar karena masing-masing dusun telah menyiapkan prioritasnya.

Tabel 1. Aktor-Aktor dalam Musdus Desa Sukadamai dan Desa Suko

Aktor yang terlibat	Desa Sukadamai		Desa Suko	
	Modal yang digunakan	Modus Operandi	Modal yang digunakan	Modus Operandi
Ketua BPD	Modal Simbolik, Modal Kultural	BPD tidak mengadakan Musdus dengan alasan waktu yang sempit dari menjelang Musdes dan kepala dusun yang tidak bisa mengadakan musyawarah dan menggantinya dengan usulan langsung dari ketua RW/RT.	Modal Simbolik	Ketua BPD mengadakan Musdus, berkoordinasi dengan pemerintah desa, Kepala Dusun, dan Ketua RW/RT
Kepala Desa	Modal Simbolik, Modal Sosial, dan Modal Ekonomi	Menyetujui usulan BPP untuk meniadakan Musdus	Modal Simbolik, Modal Sosial, Modal Ekonomi	Kepala Desa aktif mengikuti Musdus
Kepala Dusun	Modal simbolik lemah	Kepala Dusun tidak mampu mengadakan Musdus	Modal Simbolik, Modal Budaya, Modal Sosial	Kepala Dusun mengumpulkan warganya untuk musyawarah
Ketua RW/RT	Modal Sosial	Ketua RW/RT telah mendapat kepercayaan warga untuk menyusun rencana pembangunan	Modal Sosial	Ketua RW/RT ikut mengusulkan rencana pembangunan

Aktor penting yang terlibat pada saat Musdus adalah kepala desa, ketua BPD, kepala dusun, ketua RW/RT, dan tokoh masyarakat dalam dusun. Masing-Masing aktor memiliki modal yang mereka mainkan saat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Para aktor ini tentu memiliki kepentingan

masing-masing terkait pengelolaan desa. Namun pada Desa Sukadamai belum diadakan musdus melainkan langsung permintaan usulan untuk program pembangunan prioritas di daerah tersebut.

“mungkin kalo musdus belum, kami adakan musdes. Karena musdus itu.. masyarakat sini cenderung.. contoh kepala dusun itu SDM nya tidak nyampek karena mungkin penempatan–penempatannya, jadi dulu mungkin yang dekat sama Pak Lurah dibikin kepala dusun, jadi memang pak lurah itu bukan nyesel.. oh iya berarti saya salah nunjuk orang itu, karena memang peran kepala dusun itu seperti apa, nah ketika peran kepala dusun tidak ada, SDM tidak nyampek yang repot ya kepala desa juga. Saya adu argumen, “Pak kita mau ngadakan musdus itu nggak efektif, saya udah cari.” Jadi saya simpen format di setiap RT, silahkan ajukan di wilayah masing-masing nanti diketahui oleh RW, cuman saya minta satu pengajuan 10 tapi memang yang bener-bener prioritas, nanti di musdes bolehlah.. atau di sekretariat BPD ya.” Pak EK Ketua BPD Desa Sukadamai.

Pada Desa Sukadamai Musdus dirasa BPD memberatkan karena sulit bagi kepala dusun untuk mengumpulkan warganya. Hal ini diakui pula oleh Ketua BPD sehingga Ketua BPD menggunakan modal simboliknya sebagai Ketua BPD untuk mengambil jalan meniadakan Musdus tetapi meminta usulan langsung ke Ketua RW/RT. BPD memiliki modal simbolik kuat karena salah satu tugas BPD adalah untuk mengadakan musyawarah dusun selain itu Ketua BPD memiliki modal sosial berupa hubungan dengan kepala desa yang kuat sehingga kepala desa menoleransi tidak dilaksanakannya Musdus. Hubungan sosial Ketua BPD dengan Ketua RW/RT juga baik. Beliau memiliki modal sosial berupa kepercayaan warga di lingkungan masing-masing untuk menyampaikan usulan mendesak di daerah tersebut. Kepala Desa memiliki modal simbolik sebagai Kepala Desa mengetahui sistem ini dan menoleransi dengan anggapan bahwa nantinya warga tetap bisa saling beradu argumen pada saat Musdes.

Sementara itu di Desa Suko, musdus sudah dilakukan secara teratur. Warga juga ikut antusias untuk datang dan melakukan musyawarah. Pada saat musdus ini kesempatan warga untuk bisa bertemu dan mengungkapkan opini ataupun permasalahan di daerah tempat tinggalnya untuk kemudian secara musyawarah dicari solusinya dan dibuatkan prioritas pembangunan dan musdus yang dilakukan dan disiapkan untuk diajukan pada saat musdes. Di Desa Suko masyarakat desa berunding dan beradu argumen mengenai tingkat kepentingan dari masing-masing usulan yang masuk. Para aktor menggunakan modal yang dimilikinya agar kepentingannya menjadi prioritas.

Aktor-aktor yang terlibat dalam Musdus di Desa Suko antara lain Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW/RT, BKD (Badan Keswadayaan Desa), dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pelaksanaan musdus sangat penting di Desa Suko. Saat Musdus merupakan kesempatan aktor-aktor di tingkat dusun untuk lebih bebas menyuarakan opininya dalam pembangunan dusun. Kepala desa menjadi aktor penting dalam kegiatan Musdus ini karena dengan modal simbolik sebagai Kades membuat warga menghormati beliau, didukung pula dengan modal sosial berupa jaringan sosial yaitu warga desa yang berpihak pada Kades tentu akan menuruti opini Kades. Sementara itu BKD memiliki modal budaya karena banyak anggotanya yang merupakan lulusan sarjana sehingga lebih lancar ketika mengeluarkan pendapat. Kepala Dusun dan Ketua RW/RT memiliki modal sosial yaitu kepercayaan dari warga lingkungannya untuk dapat menyuarakan kepentingan warga. BPD juga memiliki peran penting berupa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. BPD memiliki modal simbolik berupa jabatan BPD yang memberikannya wewenang untuk mengadakan Musdus dan mengawasi proses berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana desa.

BPD di Desa Pao, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa belum optimal dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan di internal BPD. Permasalahan tersebut diantaranya, masih ada anggota BPD yang belum memahami betul fungsinya, kemudian selain itu rapat internal BPD tidak pernah lengkap dan terakhir adalah masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Padahal sangat jelas bahwa fungsi BPD sangat berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat dikarenakan BPD adalah perwakilan masyarakat (Mardiyah & Nurlinah, 2019). Hal serupa juga terjadi di Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dimana fungsi pengawasan peraturan desa belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena sumber dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal, sumber daya manusia pada anggota BPD belum cukup baik karena pengalaman organisasi masih baru dan latar belakang pendidikan yang masih rendah (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016). BPD Desa Suko berbeda dengan di Desa Pao dan Desa Pasar V Kebun Kelapa karena anggotanya aktif dan mengerjakan tugas BPD sesuai dengan fungsinya.

Salah satu contoh adalah BPD Desa Suko mampu secara teratur mengadakan musyawarah sesuai dengan peraturan untuk menghimpun aspirasi warga desa.

Pembangunan dengan Menggunakan Dana Desa

Warga Desa Sukadamai sangat senang dengan adanya dana desa ini dapat mempercepat pembangunan di desa. Pada saat perencanaan kepala desa bersama warga merancang APBDesa dan menentukan prioritas pembangunan. Setelah dana turun kepala desa akan mengumpulkan warga di lokasi pembangunan untuk melakukan sosialisasi sekaligus meminta bantuan warga untuk ikut bekerja sama membangun desa. Pada tahapan pelaksanaan BPD maupun Kepala Dusun tidak banyak berperan karena pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kemudian TPK akan menggunakan modal sosialnya untuk mengumpulkan sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini sama dengan penelitian Kusumastuti di Desa Sidoasri, Kabupaten Malang. Disana warga menggunakan modal sosial *bonding* yang memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik. Peran modal sosial ini dijadikan sebuah kekuatan dalam merespon situasi di luar diri mereka, yaitu sebuah kapasitas adaptasi. Kekuatan/kemampuan kolektif inilah yang kemudian ditransformasikan dalam upaya memobilisasi sumber daya alam dan manusianya serta memodifikasi norma dan kelembagaan yang ada di masyarakat sehingga tercipta daya lenting masyarakat (Kusumastuti, 2016).

Kepala Desa Sukadamai mengaku di sebagian lokasi ada warga yang acuh tak acuh pada pembangunan. Pada daerah ini modal sosial yang dimiliki kepala desa rendah karena tidak mampu menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Warga di daerah tersebut merasa pemerintah desa telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak perlu lagi terlibat dalam pelaksanaan. Namun, ada juga warga RW yang sangat kompak bergotong-royong dan sukarela membantu upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa.

“kemarin juga kerja bakti alhamdulillah, dibuatkan kelompok hari ini misal 10 orang pada datang ya. Suka rela datang konsumsinya masak-masaknya ibu-ibu yang masak misal dibagi 4 kelompok untuk waktu bikin jalan ini, 8 hari kan berarti satu kelompok 2 hari. Pekerjaannya rokok makan cukup, makan sampek 2 kali, orang desa ada yang dibayar, ada juga yang swadaya masyarakat. Ya tenaganya, ya makanannya, segala macam, alhamdulillah, tidak memalukan.”
Pak HE salah satu Ketua RT Desa Sukadamai.

Kepala Desa Sukadamai selalu mengadakan rapat dengan warga setempat untuk memusyawarahkan bagaimana sebaiknya pelaksanaan pembangunan akan dilakukan. Warga desa pun senang dan ikut berpartisipasi. Menurut Saefulrahman (2015) karakter sensitif dan responsif menjadi basis tumbuhnya kepercayaan dari warga pada kepala desa. Kepala desa akan mampu menggali dan menggerakkan potensi sosial dalam diri masyarakatnya seperti kepedulian, kebersamaan, kepercayaan, partisipasi, dan proaktif dalam setiap kegiatan menjadikan pembangunan di Desa Pangauban berhasil diwujudkan.

Pada saat dana turun, TPK Desa Sukadamai akan mengajak masyarakat bermusyawarah terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Mereka akan membahas rencana pengerjaan pembangunan sekaligus meminta bantuan dari warga terkait pembangunan yang akan dilakukan di lokasi tersebut. TPK Desa Sukadamai melibatkan warga dalam pelaksanaan pembangunan.

“jadi kita libatkan juga masyarakat, seumpunya begini, itu kan masyarakat banyak ya yang pingin kerjakan kita ambil misalnya lima orang kalo memang dari masyarakat nanti sistemnya pingin kerja semua, kita rolling gitu. Jadi hari ini si ini, besok si ini, kita absen terus setiap hari. Seperti itu, tapi kita punya tim, paling kita punya tukang dua trus sama operator mesin, jadi ahlinya ada tapi swadaya juga tetep ada dari masyarakat. Dari RAB tidak ada, adanya cuma material sama biaya tukang HOK saja kalo untuk makan kita serahkan lagi ke masyarakat, alhamdulillah antusias juga. Soalnya itu kita pengerjaan paling cepet itu ada yang 4 hari ada yang sampai 15 hari, tergantung dari volumenya juga, trus dari medannya juga. Kalo di kitakan material tidak sempat mengangkut-angkut itu kalo yang jauh itu kita harus ngangkutin. Kan kalo jalan lingkungan tidak ke jangkau sama angkutan yang itu paling nanti di gotong royongkan seperti itu.” Pak SI Ketua TPK Desa Sukadamai.

Sementara itu, warga Desa Suko sudah terbiasa berorganisasi dan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa. Ketika adanya dana desa kali ini salah satu tokoh desa mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang menjadi elit desa dan memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan pengelolaan keuangan desa. Elit desa yang dimaksud disini adalah Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK memiliki modal sosial yang kuat karena kedekatan dengan kepala desa, modal sosial ini kemudian bisa digunakan untuk mengakuisisi modal ekonomi karena ketika mengerjakan proyek pembangunan di desa TPK lah yang mengatur penggunaan dana.

“TPK itu mengikat kesemua kegiatan sehingga yang disitu TPK nya hanya kaur pembangunan, ketua LKD, dengan... kalo dulu ketua LKD nggak berperan jadi ketua LKD itu penanggungjawab kegiatan, pelindungnya kepala desa, pelaksananya seksi-seksi. Kalo sekarang semua kegiatan yang melaksanakan TPK itu tadi ketua LKD tim teknis dengan kaur pembangunan disitu ada kepala desa, kan gitu.” Pak PB Tokoh masyarakat.

Kesenjangan dalam masyarakat juga terjadi di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Salah satu *problem* pembangunan di sana disebabkan pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa tidak menggunakan buruh harian dari warga setempat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi warga setempat yang memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai buruh kasar (Ridha, 2019). Hal ini sama halnya dengan yang terjadi di Desa Suko karena TPK Desa Suko hanya sedikit melibatkan warga dalam pembangunan desa. Keberadaan dana desa dapat dijadikan alat politik bagi kepala desa. Dalam hal ini kepala desa memiliki peran penting dalam memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dana terhadap prioritas tersebut. Dana desa sebagai alat politik merupakan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu, dalam hal penggunaan dana desa membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan oeh pengambil kebijakan di desa (Aziz, 2016).

Pada arena desa, aktor utama yang memegang peranan adalah kepala desa yang merupakan aktor paling penting dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa yang mempunyai wewenang untuk memutuskan penggunaan anggaran dan memastikan pelaksanaan pemerintahan desa berjalan lancar. Kepala Desa Suko dinilai kurang maksimal dalam mengelola dana desa. Dana yang begitu besar dinilai harusnya bisa memberikan lebih banyak hasil pembangunan. Namun kepala desa memilih menyerahkan urusan pembangunan desa kepada TPK yang selanjutnya mengerjakan pembangunan tanpa banyak melibatkan masyarakat. Namun tetap kekuasaan dalam pengambilan keputusan akhir dalam pengelolaan dana desa berada di tangan kepala desa.

Kepala desa dapat menggunakan modal simboliknya berupa jabatannya sebagai Kepala Desa yang telah mendapat legitimasi dari negara berupa pengambil keputusan dalam pengelolaan dana desa. Menurut (Bourdieu, 2010) pada arena politik yang memiliki pengaruh lebih kuat adalah modal simbolik. Penelitian (Iwansyah et al., 2017) menjelaskan bentuk kepemilikan modal simbolik aktor (Kepala Desa) pada aras desa ia dikenal sebagai jawara, kemudian pada aras daerah (Kabupaten Bogor) aktor menempati posisi strategis (sebagai ketua DPD partai golkar, dan ketua DPRD Kabupaten Bogor). Kedudukan strategis itu dapat dijadikan modal simbolik aktor dalam arena politik lokal.

KESIMPULAN

Pada kedua desa kepala desa merupakan aktor utama yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Legitimasi negara melalui Undang-Undang serta dukungan masyarakat karena pemilihan kepala desa ini dipilih langsung oleh masyarakat membuat kepala desa memiliki hak sebagai pengambil keputusan akhir sekaligus penanggung jawab dari pengelolaan dana desa. Kepala desa menggunakan modal simbolik yaitu jabatannya sebagai kepala desa untuk membuat keputusan-keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada Desa Sukadamai kepala desa menggunakan modal simboliknya untuk memperkuat modal sosial yaitu dengan melakukan musyawarah dalam pengalokasian dana dan ketika dana cair, kepala desa akan mengadakan musyawarah dengan warga di lokasi pembangunan untuk mendiskusikan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu Kepala Desa Suko menggunakan modal simboliknya untuk memperkuat modal politik dan modal sosialnya dengan mengadakan musyawarah saat mengalokasikan dana, namun saat dana cair dan pembangunan dilakukan kepala desa menunjuk tim khusus untuk melakukan pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13, 193–211. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>

- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1995). *Outline of A Theory of Practice* (Vol. 25, Issue 1). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000100001>
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana.
- BPS. (2019). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2019*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/43/da_02/1
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Inc.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1), 120–126.
- Iwansyah, Sunito, S., & Syaf, S. (2017). Modal Jaro dalam Arena Politik Lokal : Studi Kasus di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 81. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1272>
- Kusuma Putra, C., & Nur Pratiwi, R. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203–1212. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193>
- Kusumastuti, A. (2016). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Mahmuddin, & Banurea, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3, 14. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 108–115.
- Maumeha, M. E., Liando, D., & Kairupan, J. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 4(2), 161–175. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, 252–276. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Ritzer, G., & Smart, B. (2014). *Handbook Teori Sosial*. Nusa Media.
- Saefulrahman, I. (2015). Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 149. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804>
- Sampean, Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 195–211. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.28630>
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*,

21(1), 1–33. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021>

- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjaf, S. (2019). *Involusi Republik Merdeka*. PT Penerbit IPB Press.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, November 2016, 124–135. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85>
- Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 8–19.